

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](https://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

# Layanan Permohonan Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat

No. SK : HKI-38.OT.02.02

## Persyaratan

1. Fotokopi permohonan merek (Permohonan dilakukan melalui [merek.dgip.go.id](https://merek.dgip.go.id))

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Pasca Permohonan Online'
3. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan M-56 'Permohonan Perbaikan Sertifikat atas Kesalahan Kantor HKI', klik tombol 'Tambah Permohonan' (pojok kiri bawah), masukkan Nomor Permohonan
4. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
5. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
6. Langkah 4 : klik 'Tambah', lampirkan dokumen persyaratan
7. Langkah 5 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
8. Langkah 6 : Catatan Untuk Petugas (jika ada)
9. Klik 'Selesai'
10. Setelah melakukan prosedur diatas kami mohon untuk mengirimkan Bukti Permohonan Perbaikan sertifikat Merek tersebut ke email [sertifikasi.merek@dgip.go.id](mailto:sertifikasi.merek@dgip.go.id) dengan subjek email Perbaikan Sertifikat Merek

## Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 (lima belas) hari sejak permohonan perbaikan sertifikat diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

1. Sertifikat Salah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka produknya berupa Sertifikat Perbaikan yang di ttd Direktur Jenderal.

### Pengaduan Layanan

1. Email : [halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)
2. Call center : 152
3. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4. Twitter : [djki\\_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
5. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
6. Chat DJKI : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
7. Pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual: [pengaduan.dgip.go.id](http://pengaduan.dgip.go.id)
8. Pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : [sipengadu.dgip.go.id](http://sipengadu.dgip.go.id)